# KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT MASYARAKAT KHONGHUCU PALEMBANG

**Oleh:**

# Yulia Puspita

# puspitayulia777@gmail.com

# Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

# Abstract

The position of women in the traditions of the previous Confucian society was less favorable, because women did not have the right to organize their own live. There was always a male role who controls all aspects of life. The same goes for the distribution of inheritance. Boys were prioritized over girls, because the concept of customary law and boys are responsible for the survival of the extended family. While the daughter when married she becomes part of her husband’s extended family. However, there are some confucian traditions that have adapted to modern times, such as the Confucian community at Jl. Puding Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang. Most of people in the community, the distributian of inheritance is divided equally between men and women. This type of research is field research. The type of data used is qualitative data.

**Keywords**: *inheritance, woman, khonghucu*

# Abstrak

Kedudukan perempuan pada tradisi masyarakat Khonghucu terdahulu, posisinya kurang menguntungkan, karena perempuan tidak memiliki hak untuk mengatur kehidupannya sendiri. Selalu ada peran laki-laki yang mengatur segala aspek kehidupannya. Begitupula dalam hal pembagian warisan, anak laki-laki lebih diprioritaskan daripada anak perempuan, karena konsep hukum adat dan anak laki-laki bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarga besar. Sementara anak perempuan apabila menikah ia menjadi bagian dari keluarga besar suaminya. Namun ada beberapa tradisi Khonghucu yang beradaptasi dengan zaman modern ini, seperti halnya masyarakat Khonghucu Jl. Puding Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang. Di masyarakat ini pembagian harta warisan ada yang dibagi rata yaitu 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Sistem pembagian harta ini disesuaikan dengan hukum negara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research).

**Kata kunci: waris, perempuan, konghucu**

# A. Pendahuluan

Tradisi masyarakat Khonghucu terdahulu, perempuan posisinya kurang menguntungkan, karena pada tradisi Khonghucu terdahulu perempuan tidaklah mempunyai posisi yang berarti dibanding dengan laki-laki. Perempuan tidak memiliki hak untuk mengatur kehidupannya sendiri, segala aspek kehidupannya selalu ada peran laki-laki yang mengaturnya. Perempuan harus tunduk pada laki-laki sebelum menikah harus tunduk pada bapaknya setelah menikah harus tunduk kepada suaminya dan ketika menjadi janda ia harus tunduk pula kepada anak laki-lakinya sesuai dengan ajaran 3 kepatuhan.

Menurut kosmologi Khonghucu, surga, bumi dan manusia mempunyai hubungan yang sangat erat karena manusia belajar dengan surga dan bumi itu. Dalam tata kosmik ada elemen *Yang* dan *Yin*. *Yang* yang mewakili maskulin dan *Yin* mewakili feminim, dari bentuk kosmik ini dapat disimpulkan bahwa posisi wanita dalam tata hidup manusia harus berada di bawah dan rendah seperti bumi. Keutamaan seorang wanita adalah mengalah dan lemah, pasif dan diam, seperti halnya bumi. Hal itu bertentangan dengan laki-laki yang harus aktif dan kuat, penuh inisiatif seperti halnya surga.

Berkenaan dengan pembagian waris etnis Khonghucu menganut tipe *Patrilineal Descent* atau *Adnatic* yaitu dalam hal pembagian warisan anak laki-laki berhak sepenuhnya atas warisan yang ditinggalkan oleh orangtuanya. Anak laki-laki lebih diprioritaskan dari pada anak perempuan, karena konsep hukum adat yang mengutamakan laki-laki sebagai ahli waris itu didasarkan pada sistem *Patrilineal,* yaitu anak laki-laki bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarga besar, sedangkan anak perempuan yang sudah kawin dianggap menjadi bagian dari keluarga besar suaminya.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, terdapat beberapa tradisi Khonghucu yang beradaptasi dengan zaman modern, seperti yang terjadi pada masyarakat Khonghucu Jl. Puding. Di masyarakat ini, antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan ada yang dibagi rata yaitu 1:1. Sistem pembagian ini disesuaikan dengan hukum negara. Ada pula yang membagi harta warisan dengan perbandingan antara anak laki-laki dan anak perempuan sebanyak 1:¼. Karena sekarang, kedudukan laki-laki dan perempuan hampir sama dalam segala bidang, sehingga ajaran agama Khonghucu yang bersumber dari ajaran kitab Suci tidak seutuhnya berlaku bagi masyarakat Jl. Puding Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang.

Dalam tulisan ini terdapat dua rumusan masalah yang akan diselesaikan yaitu, Bagaimana kedudukan perempuan dalam masyarakat Khonghucu Jl. Puding Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang. Kemudian bagaimana pembagian harta waris terhadap perempuan menurut masyarakat Khonghucu Jl. Puding Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang.

Tulisan ini merupakan jenis penelitian lapangan. Metodologi penelitian bersumber dari data *Primer*, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan atau data yang berasal dari masyarakat Khonghucu Jl. Puding. Sumber data *Sekunder*, yaitu sumber data yang berasal dari observasi dan dokumentasi hasil penelitian. Tekhnik Pengumpulan Data yaitu, *Observasi* digunakan untuk mengambil data dengan cara mengamati bagaimana kedudukan perempuan dalam agama Khonghucu di Jl. Puding, *Wawancara* digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang di tunjukkan masyarakat Jl. Puding khususnya masyarakat Khonghucu. *Dokumentasi* digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang keadaan masyarakat Khonghucu Jl. Puding. Kemudian data dianalisis secara deskriftif kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ditarik ke pernyataan yang bersifat khusus, dalam menganalisis data diolah dengan empat tahap, yaitu : pengumpulan data, pemilihan data (reduksi data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

# B. Pembahasan

**Kedudukan Perempuan dalam Agama Khonghucu**

Terdapat beberapa nilai dan ajaran utama dalam budaya Konfusius yang dipraktikkan dalam keluarga Tionghoa pada umumnya. Dalam budaya Konfusius, setiap indivudu berperan dan menjalankan fungsi sosial berdasarkan struktur sosial yang berlaku. Pada Konfusianisme, identitas diri seseorang merupakan hasil relasinya dengan orang lain. Tidak ada diri yang berdiri sendiri. Hu Shih (2001) mengatakan, “*no man is an island”*. Diri menurut Konfusianisme tidak pernah terisolasi dan tidak merupakan entitas yang terpisah dari masyarakat sekitarnya. Semua tindakan individu harus berada dalam sebuah bentuk interaksi antara manusia dengan manusia lainnya.[[1]](#footnote-1)29

Budaya Konfusius menurut Hu Shih, menjunjung “*rule by man not rule by law*”. Dalm relasi bisnis maupun dalam kehidupan sosial pada umumnya, orang Tionghoa menganggap keterlibatan aparat hukum dan birokrasi akan menghambat kelancaran bisnis. Mereka lebih mempercayai kontrol sosial yang menjunjung tinggi *guanzi* dan *mien-tsu.* Sekali ia berbuat kesalahan ia akan dikucilkan oleh komunitasnya. Dengan demikian *rule by man* tidak hanya menjadi dasar kepercayaan dan relasi pribadi dalam menjalankan tradisi bisnis, *rule by man* juga berarti bahwa keputusan yang diambil oleh para senior; ayah, orang yang lebih tua, saudara laki-laki, dalam relasi sosial tidak untuk dipertanyakan apalagi diperdebatkan. *Rule by man* mengandaikan bahwa pengambilan keputusan adalah seorang yang bijak yang memiliki etika dan integritas yang tinggi yang diyakini akan menggunakan kekuasaannya secara benar. Oleh karena itu budaya Konfusianisme, relasi atau g*uan xi* menjadi sangat penting. Ia membedakan lima relasi utama yaitu :

1. Relasi orang tua dengan anak-anaknya *(Ch’eng/affection)*
2. Relasi penguasa dengan rakyatnya *(i/righteousness)*
3. Relasi suami dan istri *(pieh/distinction)*
4. Relasi antara saudara-saudara sekandung *(hsin/sincerity)*

*Rule by man* dalam falsafat Konfusius adalah keputusan final. Konsep ini dalam dunia akademis Barat dikenal dengan patriarkhi. Menurut *A Dictionary of Cultural and Critical Theory,* patriarkhi secara harfiah berarti “kekuasaan seorang ayah”. Dalam dunia akademis, patriarkhi adalah sebuah konsep untuk mendiskripsikan masyarakat di mana laki-laki yang lebih tua (biasanya seorang ayah) yang memegang kendali kekuasaan terhadap yang lainnya, termasuk di dalamnya laki-laki yang lebih muda dan mempunyai posisi subordinat yang tidak punya hubungan darah dengannya. Millet (2000) mengatakan bahwa prinsip patriarkhi pada dasarnya berlipat ganda: laki-laki mendominasi perempuan, dan laki-laki yang lebih tua mendominasi yang lebih muda.[[2]](#footnote-2)30

Secara sosiologis, institusi utama patriarkhi adalah keluarga. Sistem patriarkhi ini merupakan cermin dan terkait dengan masyarakat yang lebih luas; sebuah unit patriarkhi di dalam keseluruhan sistem patriarkhi. Sebagai sebuah instrumen fundamental dan sebagai unit fondasi dari masyarakat patriarkhi, keluarga dan peran-peran di dalamnya menjadi model utama fungsi patriarkhi. Keterkaitan antara keluarga dengan masyarakat yang lebih luas adalah elemen yang esensial. Millet melihat adanya tiga institusi patriarkhal yang saling berhubungan erat; keluarga, masyarakat dan negara. Keterhubungan ini juga telah menjadi dukungan dalam bidang keagamaan. Ia mengambil contoh ajaran Katolik tentang “ayah adalah kepala keluarga” dalam kebijakan negara, praktik sensus menetapkan hal serupa bagi laki-laki.

Persepsi Konfusius di mana relasi antara pembuat kebijakan dan subjek terkena kebijakan adalah paralel seperti seorang ayah terhadap anaknya, Millet mencermati relasi subordinat ini sebagai ciri utama karakter feodal dari keluarga patriarkal. Dalam ajaran Konfusius, sistem patriarkal memberikan seorang ayah kekuasaan penuh atas kepemilikan istri atau istri-istri dan anak-anaknya. Kekuasaan ini termasuk penggunaan kekerasan fisik, pembunuhhan dan perdagangan anggota keluarga, terutama perempuan, untuk dijadikan Mui Cai, San Po Cai, ataupun Pipa Cai.[[3]](#footnote-3)31

Pada tahun 1970-an, konsep patriarkhi telah menjadi konsep kunci dalam teori feminis. Patriarkhi adalah sebuah sistem universal dominasi laki-laki yang ingin dihapus oleh feminis. Konsep patriarkhi sangat berguna dalam mengartikulasi relasi gender. Selain itu, kontestasi konsep ini telah mampu menjelaskan perbedaan posisi feminis dalam subjek perjuangannya. Konsep patriarkhi juga telah menjadi kendaraan penting bagi pematangan teori feminis.

Mohanty (1988) mengkritik berbagai karya tulis feminis Barat yang melakukan berbagai generalisasi hasil penelitian. Perempuan didefinisikan sebagai korban dari pengontrolan laki-laki. Walaupun benar bahwa kekerasan terhadapp perempuan membuat posisi sosial mereka menjadi rentan, namun, mendefinisikan perempuan sebagai model utama dari korban telah membekukan mereka ke dalam “objek yang mempertahankan dirinya”, sedangkan laki-laki sebagai “subjek pelaku kekerasan”. dengan demikian, setiap masyarakat dikelompokan sebagai kelompok orang dengan oposisi biner yang sederhana yaitu antara yang *powerless* (baca:perempuan) dan *powerful* (baca:laki-laki). Mohanty menekankan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki seharusnya diteorikan dan diinterpretasikan di dalam masyarakat spesifik. Dengan demikian, konteks yang spesifik dan dalam tempo tertentu tidak saja dapat dipahami secara lebih baik, tapi juga untuk dapat mengubahnya secara efektif. Dengan demikian setiap konsep menurut Mohanty harus dikaitkan pada praksis politik dan kesejarahan yang konkret. [[4]](#footnote-4)32

Menurut Ling Sing Meij, fungsi dan peran perempuan adalah subordinat dari laki-laki dalam urutan sosial budaya Konfusius. Penomorduaan terhadap kehadiran seorang perempuan merupakan sesuatu yang normal dalam tradisi keluarga Tionghoa yang dapat ditelusuri jauh hingga pada zaman Konfusius. Salah satu filsuf perempuan pada zaman itu adalah Ban Zhao. Ia adalah *female Confusian* yang termasyhur pada era kerajaan Han. Ia menulis artikel yang termasyhur sebagai sebuah arahan praktis bagi perempuan. Dalam arahan praktis ini, fungsi dan perempuan tidaklah jauh dari seputar dapur dan sumur.

Diantara berbagai karya tulisnya, *the Lesson fo Woman* adalah karya Ban Cho yang mewakili zamannya. Ia menyadari bahwa dalam berbagai teks Konfusianisme, sangat sedikit tulisan yang memberikan arahan praktis bagi perempuan. Ia mengisi kekosongan tersebut dengan menuliskan empat petunjuk khusus bagi perempuan. Salah satu petunjuknya adalah “Kerendahan Hati”. Bila seorang bayi perempuan lahir dalam sebuah keluarga Tionghoa, sebuah tradisi dijalankan untuk menyambut kelahirannya ditandai dengan tiga upacara. Pertama, meletakkan bayi perempuan di bawah ranjang; kedua, memberikan mainan berupa sebuah periuk bekas; ketiga, memberikan persembahan pada arwah leluhur sebagai pemberitahuan lahirnya anak perempuan tersebut. Meletakkan bayi perempuan di bawah ranjang mengindikasikan bahwa posisinya sebagai perempuan rendah dan lemah. Dengan demikian, tugas utama dalam kehidupannya adalah merendahkan diri di hadapan yang lainnya. Dengan bermain bersama sebuah periuk bekas diharapkan dapat menyadarkannya sejak kecil bahwa tugas utamanya ialah rajin bekerja dalam rumah tangga. Memberitahu lahirnya seorang bayi perempuan pada leluhurnya berarti bahwa ia kelak dapat meneruskan tradisi untuk memelihara meja abu leluhur keluarganya. Bila seorang perempuan memegang teguh ketiga tahap yang ditentukan untuknya, niscaya ia akan memperoleh kehormatan dalam kehidupannya.[[5]](#footnote-5)33

Tradisi dan ajaran keluarga Tionghoa pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari budaya Khonghucu. Walaupun dianggap sebagai sebuah agama, Khonghucu adalah sebuah agama yang dilarang oleh pemerintah Orba, ajaran Khonghucu sendiri tidak mudah dari kebudayaan orang Tionghoa. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak nilai ajaran Khonghucu yang dijunjung tinggi oleh orang Tionghoa karena nilai kemanusiaannya yang luhur, namun, terdapat juga ajaran Khonghucu yang patut ditinjau ulang secara kritis, terutama ajaran yang berkaitan dengan keberadaan perempuan.

“Bangsa Cina lebih memuliakan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan, bila dikaruniai anak laki-laki maka di depan pintu rumah digantungkan busur dan anak panah sebagai lambang kebanggaan yang mengandung unsur kekuatan, kekuasaan dan pelindung keluarga dari bencana, dan jika dikaruniahi anak perempuan maka di depan pintu rumah digantungkan alat pemintal benang sebagai lambang kelemahan. Mempunyai anak perempuan bagi orang Cina merupakan bencana dan orang Cina berusaha keras untuk mendapatkan anak laki-laki, itulah sebabnya orang Cina gemar beranak banyak.”[[6]](#footnote-6)34

Budaya Khonghucu menuntut perempuan untuk menaati dan melanggengkan nilai dan norma yang ditentukan dan diberlakukan bagi mereka yang pada praktiknya seringkali merugikan perempuan. Seperti juga berbagai ideologi, ideologi patriarkhi yang mengakar dalam ajaran Khonghucu, menjadi penghalang bagi kemajuan perempuan Tionghoa pada umumnya.[[7]](#footnote-7)35

Ideologi patriarkhi mengakar dalam budaya, bahasa, agama, pendidikan dan tatanan institusi sosial secara keseluruhan. Dalam menghadapi sistem yang tidak bersahabat pada perempuan ini, para informan melakukan berbagai upaya untuk menafsir ulang ideologi tersebut. Penafsiran ulang itu dilakukan dengan berbagai cara. Seringkali mereka tidak melakukannya dengan cara frontal, namun, melalui proses tawar-menawar. Yang menguntungkan kedua belah pihak. Satu hal yang perlu dicatat adalah spiritualitas mereka dalam melakukan dekonstruksi bagaikan pelita yang tak kunjung padam. Seraya melakukan koreksi terhadap nilai-nilai yang tidak menguntungkan mereka, dalam penelitian ini secara aktif menciptakan berbagai bentuk transkultural yang mampu melahirkan hibriditas budaya dengan cara mengadopsi nilai-nilai kelokalan. Dalam hal ini, hibriditas budaya menjadi salah satu komponen penting dalam membentuk identitas perempuan Tionghoa Profesional. Mereka berperan aktif dalam menciptakan identitas hibrid sesuai kebutuhan mereka.[[8]](#footnote-8)36

Selain membahas lahirnya hibriditas budaya[[9]](#footnote-9)37, identitas seksual perempuan Tionghoa bukan semata refleksi dari dari sifat alami manusia tetapi lebih merupakan persoalan representasi. Persoalan seks sebagai persoalan biologi dan persoalan gender sebagai konstruksi persoalan sosio-kultural, selama ini diyakini secara keliru. Persoalan gender diyakini sebagai kebenaran yang hakiki, yang membedakan perempuan dengan laki-laki apa yang terjadi adalah dimana kini tidak ada lagi pembenaran biologis yang terletak di luar wacana sosio-kultural. Seksualitas perempuan yang dikulturkan mengakibatkan lahirnya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Berbagai bentuk kekerasan terhadap permpuan juga berkaitan erat dengan bagaimana perempuan diposisikan dalam interpretasi agama. Tafsir berbagai Kitab Suci selama ini sarat dengan simbol-simbol maskulinitas yang seringkali dijadikan dogma bagi pemeluknya. Ketika perempuan mempertanyakan keilahian dari perspektif yang berbeda, mereka menemukan bahwa interpretasi agama seringkali tidak menjadi sarana spiritual yang membebaskan. Sebaliknya, interpretasi agama banyak yang mendiskriminasikan perempuan. Dengan demikian, perempuan merasa perlu untuk melakukan reinterpretasi berbagai ajaran dalam teks Kitab Suci yang merugikan mereka. Spiritualitas perempuan menggiring mereka pada transformasi total identitas.

Tidak hanya itu Tradisi dan budaya telah memberikan hak istimewa kepada laki-laki sebagai pembawa nama dan kehormatan keluarga. namun, perempuanlah yang meneruskan dan mempertahankan tradisi keluarga. Melalui perempuan, tradisi keluarga dipertahankan, dan nilai-nilai dalam tradisi keluarga itu diinternalisasikan terutama pada anak perempuan. Menggunakan bahasa mandarin sebagai sarana untuk berkomunikasi merupakan salah satu tradisi yang dipertahankan. Paling tidak, dalam berkomunikasi dengan anggota keluarga.[[10]](#footnote-10)38

Kedudukan perempuan Tionghoa (Khonghucu) Jl. Puding Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang baik dalam tatanan adat istiadat maupun dalam hal kewarisan berbeda dengan masyarakat Tionghoa pada umumnya. sebagaimana yang terjadi di era sekarang penelitian-penelitian mengenai Etnis Tionghoa yang banyak berkembang melalui jurnal-jurnal dan buku-buku yang telah diterbitkan.

Kedudukan kaum perempuan Tionghoa Jl. Puding hingga saat ini tidak terlalu banyak perubahan dibandingkan dengan zaman dahulu. karena masyarakatnya banyak yang masih mengadopsi adat serta tradisi yang diturunkan nenek moyang mereka dan senantiasa dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat yang tinggal di Jl. Puding.[[11]](#footnote-11)

Ajaran, nilai dan norma dalam keluarga Tionghoa tidak dapat dilepaskan dari budaya Konfusius karena nilai kemanusian yang terdapat dalam ajaran Konfusius yang sangat dijunjung tinggi oleh orang Tionghoa. Selain ajaran yang berkaitan dengan kedudukan perempuan terdapat pula ajaran yang berkaitan dengan hak waris perempuan. Dalam budaya Konfusius hak perempuan dalam penerimaan harta waris orang tuanya seringkali tidak menguntungkan. Budaya Konfusius menyebabkan perempuan tidak menerima harta warisan. Namun pada masa sekarang ini perempuan akan menuntut keluarganya supaya mendapatkan harta warisan.[[12]](#footnote-12)

Namun, tidak semua perempuan Khonghucu Jl. Puding yang mengeluarkan tuntutan ke pengadilan. Hanya terjadi dalam keluarga-keluarga tertentu saja. Karena sebagian besar masyarakat masih menjalankan ajaran Konfucius dan masih mentaati ajaran tersebut. Ajaran, nilai dan norma dalam keluarga Tionghoa tidak dapat dilepaskan dari budaya Konfusius karena nilai kemanusian yang terdapat dalam ajaran Konfusius yang sangat dijunjung tinggi oleh orang Tionghoa. Selain ajaran yang berkaitan dengan kedudukan perempuan terdapat pula ajaran yang berkaitan dengan hak waris perempuan. Dalam budaya Konfusius hak perempuan dalam penerimaan harta waris orang tuanya seringkali tidak menguntungkan. Budaya Konfusius menyebabkan perempuan tidak menerima harta warisan. Namun pada masa sekarang ini perempuan akan menuntut keluarganya supaya mendapatkan harta warisan.

Di masa sekarang kondisi masyarakat Khonghucu Jl. Puding ditinjau dari segi pendidikan, Rata-rata dari mereka menempuh jenjang pendidikan hingga tingkat SMA. Akan tetapi berbeda dengan para sesepuh mereka dahulu yang tidak dapat menikmati pendidikan hingga selesai meskipun itu hanya di tingkat SD. Karena mereka yang bersekolah di masa pemerintahan orde baru tidak dapat melanjutkan pendidikan disebabkan oleh pemerintah pada masa Orde Baru menutup sekolah-sekolah Tionghoa dan diganti dengan sekolah-sekolah Negeri, sehingga banyak dari mereka yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Akan tetapi meskipun dikeluarkan kebijakan penutupan Sekolah Tionghoa oleh pemerintah Orde Baru, namun masyarakat masih boleh melanjutkan pendidikan ke sekolah-sekolah Negeri. Sehingga masyarakat masih bisa mengenyam pendidikan meskipun dengan cara berbaur dengan masyarakat setempat. Masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke atas, ada yang melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Namun, bagi masyarakat yang tetap tinggal di Indonesia, sebagian melanjutkan pendidikan di sekolah negeri dan sebagian lagi melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah swasta seperti di sekolah Katholik, Kristen, dan sekolah-sekolah lain. Melanjutkan pendidikan di sekolah negeri secara bertahap membuat mereka beradaptasi dengan masyarakat sekitar dan mulai mengetahui nilai-nilai lokal yang universal.[[13]](#footnote-13)

Sementara itu, perempuan Khonghucu telah memiliki berbagai peran di dalam masyarakat sekitar. Mereka selalu aktif dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah. Seperti bekerja, sekolah, berjualan di pasar dan membuka usaha. kegiatan-kegiatan sosial yang lain misalnya dalam bidang keagamaan, yaitu mengadakan pertemuan dengan anggota-anggota organisasi keagamaan secara rutin. Tujuannya supaya organisasi yang mereka geluti dapat bermanfaat untuk kehidupan sosial masyarakat.[[14]](#footnote-14)

Di dalam kehidupan keluarga perempuan sebagai penerus tradisi sekaligus penjaga tradisi dan budaya dalam keluarga. Tradisi yang masih ada hingga sekarang seperti sembahyang, perayaan dan peringatan hari-hari besar agama Khonghucu maupun kegiatan religi lainnya. Budaya Khonghucu pun masih dipakai hingga sekarang seperti saling mengunjungi antara sanak keluarga.[[15]](#footnote-15)

Mengenai pembagian waris menurut hukum adat sangat erat hubungannya dengan kehidupan keluarga Tionghoa peranakan dan Tionghoa totok. Tionghoa peranakan dan Tionghoa totok Jl. Puding Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang dalam hal pembagian hak waris sekarang ini juga sangat berpengaruh dengan Sistem kekerabatannya. Perempuan Tionghoa Totok yang masih sangat kental menganut budaya Konfusius, di mana kesempatan untuk memperoleh harta warisan sangat tidak memungkinkan. Namun, hal tersebut tida menjadikan mereka membangkang dan menuntut supaya mendapatkan harta warisan. Mereka sangat taat dengan budaya yang telah berlaku dari zaman nenek moyang dan menerimanya dengan senang hati serta tidak banyak protes. Adapun dengan perempuan Khonghucu Peranakan, dalam pembagian harta warisan juga sama dengan perempuan Khonghucu totok.[[16]](#footnote-16)

Kaum peranakan Tionghoa adalah suatu minoritas yang tidak mempunyai wilayah tertentu, tetapi tersebar di seluruh Indonesia. Mereka merupakan hasil kawin campur antara orang-orang Tionghoa dengan masyarakat setempat

**Hak Anak Perempuan Dan Anak Laki-Laki Sebagai Ahli Waris Dari Ayahnya (Orang Tuannya)**

Masalah pembagian waris antara anak perempuan dan anak laki-laki di dalam keluarga Khonghucu Jl. Puding Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang menunjukkan bahwa anak perempuan mendapatkan hak yang tidak setara dengan anak laki-laki. Sebagaimana hukum negara yang berlaku di negara Indonesia. Masyarakat Khonghucu masih menjalankan tradisi dari nenek moyangnya bahwa anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan sama sekali sedangkan anak laki-laki berhak mendapatkan warisan sepenuhnya dari orang tuanya.[[17]](#footnote-17)

Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Khonghucu Jl. Puding Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang terdapat suatu ketentuan yang dijadikan kebiasaan di dalam masyarakat Jl. Puding dalam melakukan permbagian harta warisan yang diperoleh dengan cara bermusyawarah, yaitu:

1. Harta waris anak laki-laki dan anak perempuan berbanding 1:0
2. Anak laki-laki tertua diberikan kuasa untuk mengurus harta warisan keluarga.
3. Harta warisan istri (janda) sama dengan anak perempuan tidak mendapatkan warisan apa-apa dari suaminya yang telah meninggal.
4. Harta warisan dapat dibagi setelah ayah meninggal meskipun ibu belum meninggal.

Ketidak setaraan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan juga tidak berlaku secara umum, adapula dari keluarga Khonghucu Jl. Puding yang membagi harta warisnya secara adil. Hak yang diperoleh anak perempuan setara dengan hak yang diperoleh anak laki-laki. Hal tersebut berlaku sebagaimana hukum negara yang berlaku di Indonesia. Namun upaya untuk mendapatkan keadilan dengan mendapatkan warisan yang sama dengan laki-laki juga disertai dengan berbagai kebijakan yang datang dari pemerintah. Karena dalam hal pembagian waris tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, terdapat berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan surat keterangan hak mewaris. *Pertama*, harus dipastikan dulu bahwa pernikahan orang tua yang bersangkutan resmi tercatat di kantor Catatan Sipil. Apabila pernikahan berdasarkan hukum adat Khonghucu maka menurut hukum positif pernikahannya tidak sah karena tidak berlangsung di hadapan pegawai kantor Catatan Sipil. *Kedua*, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang hanya menggunakan hukum adat Khonghucu dan tidak tercatat dalam hukum positif maka anak tersebut tidak dapat pengesahan secara hukum. *Ketiga*, meskipun sudah mengajukan pernyataan sebagai bukti telah terjadinya perkawinan. Namun masih membutuhkan proses penetapan pengadilan karena tanpa surat penetapan pengadilan masih dianggap tidak sah apabila tidak terdata dari awal pernikahan maka akan sulit untuk mendapatkan perlakuan hukum. Dengan demikian, dalam penentuan hukum waris kembali menggunakan hukum adat Khonghucu.[[18]](#footnote-18)

Adapun harta yang diwariskan kepada anak laki-laki, mencakup semua harta yang dimiliki oleh mendiang ayahnya semasa hidup, baik itu berupa rumah, tanah, perusahaan, mobil, motor, uang, dll kecuali perhiasan, karena perhiasan diberikan kepada anak perempuan. Hal ini disepakati sebagaimana pembagian warisan berdasarkan adat Tionghoa (Khonghucu).[[19]](#footnote-19)

Karena sudah mengikuti dan berkiblat terhadap hukum negara yang berlaku di Indonesia, juga dikarenakan ada dari kalangan perempuan Khonghucu yang seringkali tidak terima jika mereka tidak menerima sama sekali harta waris dari orangtuanya. Dengan alasan yang bermacam-macam, misalnya karena suaminya orang yang tidak mampu. sehingga untuk makan dan kebutuhan sehari-hari yang lain tidak dapat terpenuhi. Maka dari itulah perempuan menuntut keadilan dalam pembagian waris. Apalagi orang tua yang bersangkutan meninggal dalam keadaan mewariskan harta yang berlimpah. Maka sudah selayaknya harta tersebut dibagi-bagikan untuk saudara yang tidak mampu. Hal tersebut juga dapat menjaga keharmonisan keluarga besar dan menjaga keutuhan dalam keluarga karena tidak terjadi saling iri antara satu dengan yang lain sehingga tidak ada pihak yang merasa dikecewakan.[[20]](#footnote-20)

Selain itu juga ada yang menjadikan modal usaha sebagai alasan supaya mendapatkan warisan yang diinginkan. karena berdasarkan dengan kenyataan sekarang perempuan Khonghucu Jl.Puding lebih produktif daripada laki-laki dalam mencari nafkah. Banyak dari kaum perempuan yang aktif di luar rumah dan bekerja. Di antaranya ada yang menjadi penjaga toko, ada yang menjadi karyawan di suatu perusahaan, ada yang membuka game play station, ada juga yang berwirausaha membuka lapangan pekerjaan. Sehingga apabila dibandingkan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan jauh lebih rajin dan lebih giat dalam bekerja.[[21]](#footnote-21)

Dari segi pendidikan dan intelektualitas perempuan Khonghucu Jl. Puding tidak kalah dengan kaum laki-laki. Baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk dapat duduk di bangku sekolah, menuntut ilmu dan terus belajar dengan giat supaya tidak tertinggal oleh laki-laki. Sementara dari segi intelektualitas, mereka mampu berdikari dan mengupayakan semuanya dapat tercapai dan terwujud dengan semangat dan keinginan yang kuat tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Karena kerja keras dan keinginan yang kuat membuat mereka percaya bahwa semuanya dapat dicapai. Sedangkan dari kaum laki-lakinya ada juga yang masih bermalas-malasan dengan mengabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang produktif namun sedikit kesadaran yang terjadi pada diri mereka sehingga tidak sedikit kaum perempuan menggantikan tugas laki-laki.

Kondisi yang terjadi pada perempuan Khonghucu terdahulu masih sama dengan sekarang contohnya seperti menjalankan tradisi dari leluhurnya apabila anak perempuan belum menikah, dia berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya karena anak perempuan yang belum menikah belum ada yang menjamin kehidupannya selain dengan cara ikut tinggal bersama saudaranya. Selain itu anak perempuan juga berkewajiban mengurus, merawat, dan menjaga serta memelihara abu dari mendiang ayahnya. Mereka hanya diperbolehkan di rumah saja dan terus berbakti kepada kedua orang tua.[[22]](#footnote-22)

Selain itu, anak perempuan yang belum menikah berhak untuk tetap tinggal di rumah peninggalan orang tuanya dan tetap mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan pakai sehari-hari. Kebutuhan sandang misalnya membeli baju, sepatu, tas dan alat-alat kosmetik seperti: bedak, *hand and body lotion*, lipstik dan parfum, kemudian alat-alat untuk mandi seperti shampo, sabun, sikat gigi, pasta gigi dan lain-lain.[[23]](#footnote-23)

Selain kebutuhan sandang ada juga kebutuhan sehari-hari berupa makanan atau sekedar uang jajan dan untuk pergi bermain keluar rumah dengan teman. Bagi keluarga Khonghucu dalam hal makanan juga merupakan kewajiban keluarga yang menjaminnya selagi dia belum menikah. Jadi perempuan Khonghucu yang belum menikah tidak perlu khawatir akan dibiarkan begitu saja karena dia masih berhak untuk tinggal di rumah warisan orang tuanya dan bebas mau tetap tinggal sampai kapanpun selagi anak perempuan tersebut belum menikah.[[24]](#footnote-24)

Mengenai waktu pembagian waris biasanya masyarakat Khonghucu Jl. Puding melakukan pembagian waris sebelum sang ayah meninggal dunia. Tujuannya supaya adil dan tidak terjadi sengketa. sebagai mana aturan adat yang berlaku sang ayah yang mempunyai wewenang untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pewaris. Akan tetapi apabila sang ayah telah meninggal dan terjadi sengketa mengenai harta warisan maka yang berhak menjadi pemimpin penyelesaian sengketa adalah anak laki-laki tertua yang dianggap paling bijaksana. Adapun anak laki-laki yang lain harus terima atas keputusan yang sudah ditetapkan oleh anak laki-laki tertua.[[25]](#footnote-25)

Hak anak laki-laki pertama sama dengan anak laki-laki kedua ketiga dan seterusnya, setiap anak laki-laki mendapatkan hak 1:1, apabila anak laki-laki berjumlah tiga orang maka haknya dibagi menjadi tiga bagian. Biasanya harta yang dibagi berupa uang atau rumah. Apabila pewaris meninggalkan warisan berupa rumah maka rumahnya dibagi atau rumahnya dijual kemudian uang hasil penjualannya dibagi rata dengan saudara laki-laki yang lain biasanya yang menjadi pemimpin dalam pembagian harta warisan adalah anak laki-laki tertua.[[26]](#footnote-26)

Namun tidak setiap keluarga berlaku demikian, ada yang membagi hartanya dengan cara anak laki-laki tertua justru lebih besar dibanding dengan saudara laki-lakinya yang lain. Anak laki-laki tertua dianggap lebih berhak mendapatkan lebih warisan orang tuanya, misalnya 1½:1. Dalam hal ini anak laki-laki tertua menjadi pemimpin dalam pembagian harta warisan orang tuanya. Saudara laki-lakinya hanya menerima apa yang telah ditetapkan oleh saudara laki-laki tertuanya dan menerima dengan senang hati keputusan tersebut.[[27]](#footnote-27)

Untuk anak perempuan ada yang tidak mendapatkan harta waris sama sekali namun ada juga yang masih menerima meskipun sedikit warisan dari orang tuanya. Hal ini tergantung dari kesepakatan keluarga dan bagaimana kebijakan yang berlaku di keluarga tersebut. Biasanya anak perempuan yang mendapatkan bagian dengan perbandingan 1: ¼. Namun hal ini tidak berlaku secara umum hanya beberapa keluarga yang membagi warisannya demikian. Tergantung situasi dan kondisi yang ada dalam keluarga tersebut. Misalnya orang tuanya meninggalkan harta warisan yang banyak sehingga dengan banyaknya warisan yang ditinggalkan akan semakin mudah untuk dibagi. [[28]](#footnote-28)

Warisan yang biasa diterima di masyarakat Khonghucu Jl. Puding Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat 1 Palembang yaitu berupa rumah dan tanah. Sedangkan perhiasan biasanya diberikan kepada anak anak perempuan hal tersebut sudah berlangsung sejak lama meskipun prakteknya sudah sangat jarang karena kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan untuk para orang tua memberikan perhiasan kepada anak perempuan.[[29]](#footnote-29)

Adapun warisan berupa rumah gede (rumah peninggalan keluarga besar) biasanya rumahnya dijadikan tenpat tinggal bersama anggota keluarga yang masih membutuhkan tempat tinggal (belum mandiri). Selain itu apabila yang di tinggalkan berupa bedeng maka bedeng tersebut dibagi sesuai dengan banyaknya jumlah anak laki-laki yang ditinggalkan. Dengan demikian terserah mereka memanfaatkannya sebagai tempat tinggal atau mau dijual untuk keperluan yang lain.[[30]](#footnote-30)

Di masyarakat Jl. Puding dalam pembagian harta waris selain mengikuti hukum Adat mereka juga menggunakan hukum keluarga. Aturan yang berlaku dalam keluarga juga sangat berpengaruh dalam pembagian harta waris. Keluarga berhak menentukan pembagian berapa banyak hak waris yang diperoleh dari masing-masing anggota keluarga.[[31]](#footnote-31)

Aturan dan hukum keluarga yang berlaku dalam masyarakat Khonghucu Jl. Puding tidak selalu mendiskreditkan kaum perempuan dalam hal pembagian harta waris. Keluarga tetap membagi warisan kepada anak perempuan ketika ayahnya meninggal dunia. meskipun tidak setara dengan anak laki-laki karena anak laki-laki merupakan pewaris sekaligus penerus marga ayahnya yang sudah meninggal.[[32]](#footnote-32)

Keluarga yang memberlakukan pembagian waris terhadap anak perempuan sangat sedikit sekali karena masih banyak masyarakat yang memakai hukum adat dalam pembagian harta waris. Dimana hanya anak laki-laki yang mendapatkan warisan ayahnya sedangkan anak perempuan tidak sama sekali.[[33]](#footnote-33)

Masyarakat Khonghucu Jl. Puding umumnya memiliki kondisi perekonomian menengah, tidak memiliki harta yang melimpah untuk diwariskan. apabila seorang ayah meninggal tidak meninggalkan harta yang banyak yang bisa dibagikan untuk ahli waris yang ditinggalkan. Rata-rata pekerjaan yang digeluti hanyalah sebagai pekerja tahu. Terkadang untuk makan sehari-hari pun tidak mencukupi. Oleh sebab itu tidak ada harta yang banyak yang bisa diwariskan sehingga anak perempuan seringkali tidak mendapat bagian dari peninggalan orang tuanya terlepas dari hukum yang berlaku dalam masyarakat Khonghucu. [[34]](#footnote-34)

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan juga pengaruh dari sosial politik yang terjadi pada masyarakat Indonesia sehingga masyarakat keturunan Tionghoa melebur dengan budaya lokal yang mengakibatkan terjadinya perubahan kedudukan anak perempuan dalam keluarga Tionghoa. Sebagaimana yang alami oleh responden yang menganggap budaya lokal dan hukum Negara yang diterapkan di Indonesia merupakan suatu alternatif yang sangat membantu kedudukan kaum perempuan Tionghoa dari diskriminasi yang terjadi di dalam keluarga. Dengan dalih tersebut kaum perempuan bisa membela diri untuk mndapatkan haknya tanpa harus takut dengan aturan-aturan adat yang berlaku di dalam keluarga Tionghoa.[[35]](#footnote-35)

Mengenai perubahan kedudukan anak perempuan dalam keluarga Tionghoa juga berpengaruh terhadap perlakuan orang tua kepada anak perempuannya. Misalnya strategi-strategi yang dulu dilakukan dalam keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki seperti: *pertama,* mengangkat menantu laki-laki sebagai anak. *Kedua,* poligini yang dilakukan laki-laki berkali-kali sampai mempunyai anak laki-laki. *Ketiga,* atau mengangkat anak laki-laki dari kerabat lain sebagai ahli waris, tidak lagi dilakukan dengan beberapa alasan. (Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum*: 223-224)

Akan tetapi keluarga Tionghoa yang berada di Jl. Puding Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang sudah tidak lagi mengamalkan ketiga strategi diatas karena dianggap sudah tidak lazim lagi dan tidak cocok lagi untuk diamalkan pada masa sekarang. Mereka lebih menerima apa yang ada dan tidak memaksakan kehendak untuk mendapatkan anak laki-laki.[[36]](#footnote-36)

Meskipun mengetahui Undang-Undang Hukum Waris yang telah ditetapkan oleh negara Indonesia. Masyarakat Jl. Puding Kel Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang membagi warisan hanya untuk anak laki-laki saja sedangkan anak perempuan jarang sekali mendapatkan hak waris kecuali hanya keluarga tertentu saja yang memiliki rasa kasihan dan peduli dengan nasib anak perempuan.[[37]](#footnote-37)

**Hak Istri Sebagai Ahli Waris Dari Suaminya**

Pembagian warisan dalam keluarga Khonghucu terutama untuk seorang istri, masyarakat Khonghucu Jl. Puding memberlakukan hukum bahwa istri tidak mendapatkan warisan apapun dari peninggalan suaminya. Seorang istri hanya diperkenankan menumpang kepada anak laki-laki tidak memiliki hak sebagai pemilik warisan suaminya.

Meskipun istri tidak menerima harta warisan dari mendiang suaminya, namun seorang istri tetap berkewajiban mengurus anak-anaknya beserta harta-harta selama perkawinan seperti rumah, tanah, perhiasan, perabotan rumah, pakaian, sejumlah uang, kendaraan dan benda-benda pusaka.

Selain itu, istri berhak atas harta bawaan dalam perkawinan berarti istri berhak mendapatkan harta bawaan dan memiliki kekuasaan penuh terhadap harta tersebut. Istri memiliki wewenang untuk mengatur, apakah mau dijual atau untuk usaha sendiri maupun dipercayakan kepada salah anak seorang anak.

Adapun untuk hak atas harta selama perkawinan istri dapat mengambil bagian yang ditunjuk oleh suami, pada saat suami masih hidup. Suamilah yang berhak menentukan apa saja yang akan diberikan kepada istrinya. Harta yang sudah diberikan suami menjadi hak istri sehingga istri berwenang untuk menggunakan harta tersebut sesuai dengan keinginannya.

Berdasarkan ajaran Khonghucu Istri tidak mendapatkan sama sekali warisan dari suaminya apabila suaminya meninggal. Lain halnya dengan suami, ketika istrinya meninggal maka ia berhak mendapatkan warisan yang ditinggalkan istrinya, Bahkan hanya suaminya saja yang berhak mewarisi harta peninggalan istrinya. Apabila sang suami tidak meninggalkan warisan apapun yang bisa dijadikan modal usaha untuk kelangsungan hidup sang istri dan anak-anak, maka seorang istri harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya maupun keluarganya. Apalagi pada saat itu anak-anaknya masih kecil dan masih sekolah, tentu saja membutuhkan orang tua untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, lainnya halnya ketika anaknya sudah dewasa dan sudah mapan serta mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Maka, sebagai seorang ibu hanya bekerja untuk dirinya sendiri apabila kondisi fisiknya masih sanggup untuk bekerja. Apabila ibu sudah tua renta dan tidak sanggup bekerja maka anaklah yang berkewajiban mengurus dan merawat serta menjaga ibunya.[[38]](#footnote-38)

Dalam hal kewarisan Ketika seorang ibu sudah di usia tua renta anaknya berniat untuk menafkahi ibunya maka anak tersebut adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Namun, terkadang seorang anak tega membiarkan bahkan mengusir ibunya, maka anak tersebut anak yang durhaka. Hal tersebut bisa saja terjadi karena anak tersebut berhak dan sudah menjadi pewaris tunggal dari ayahnya. Dan seorang ibu hanya menumpang saja dengan anak laki-lakinya. Tetapi hal tersebut belum pernah terjadi di masyarakat Jl. Puding karena masyarakatnya sangat harmonis dan semoga hal tersebut tidak terjadi pada masyarakat Khonghucu Jl. Puding.[[39]](#footnote-39)

**Analisis Hak Anak Perempuan dan Istri Sebagai Ahli Waris**

Perempuan di dalam ajaran Khonghucu baik dia seorang ibu atau anak perempuan yang sudah menikah atau belum menikah pada umumnya tidak memperoleh hak waris dari ayahnya bagi anak perempuannya dan seorang istri juga tidak mendapatkan hak waris dari suaminya. Kaum perempuan tidak hanya boleh bergantung kepada laki-laki, bagi seorang anak perempuan ketika dia belum menikah maka, dia ikut saudara laki-lakinya sebagai ahli waris ayahnya, sedangkan seorang ibu ketika menjanda, ia ikut anak laki-lakinya yang sudah menjadi ahli waris mendiang suaminya.

Apabila anak perempuan sudah menikah maka ia sudah menjadi tanggungjawab suaminya dan tidak lagi bergantung kepada saudaranya atau keluarganya sama halnya dengan seorang Ibu, apabila ia menikah lagi sepeninggalan suaminya maka ia sudah menjadi tanggungjawab suami barunya dan tidak menjadi tanggungan anak laki-lakinya lagi.

Ketika seorang anak perempuan yang sudah menikah maka ia menjadi tanggung jawab suaminya, untuk anak perempuan yang belum menikah maka ia masih menjadi tanggung jawab saudara laki-lakinya sedangkan seorang ibu ketika beliau menjadi janda, maka ia menjadi tanggungjawab anak laki-lakinya.

Apabila anak perempuan yang belum menikah maka ia bekerja unuk dirinya sendiri sedangkan seorang ibu bekerja untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya apabila anaknya masih kecil-kecil dan masih membutuhkan ibunya. Seorang ibu lebih besar pengorbanannya dibandingkan anak-anaknya. Disaat anak-anaknya masih kecil ibu sering kerepotan mengasuh anak-anaknya, ibu rela menghabiskan waktu mengurusi anak-anaknya. Ibu rela tidak makan disaat anaknya menangis dan akan melanjutkan makannya kembali ketika anaknya berhenti menagis. Namun, ketika anak-anaknya beranjak dewasa anaknya seringkali membangkang dan tidak memperdulikan orang tuanya.

Akan tetapi ketika terjadi pemberontakan dalam suatu keluarga maka anak perempuan menggugat keluarganya khususnya yang menjadi ahli waris keluarga tersebut untuk mendapatkan hak dari harta warisan mendiang ayahnya, apalagi ayahnya meninggalkan warisan yang cukup banyak, dan pihak keluarga (saudara laki-laki) tidak tergerak untuk membagi harta waris kepada saudara perempuannya. Sehingga hal tersebut bisa menjadi pemicu perlawanan dari kaum perempuan. Perlawanan dengan dalil hukum negara yang berlaku di negara Indonesia.

1. **Kesimpulan**

Dalam pembagian warisan masyarakat Khonghucu Jl. Puding Kel. Demang Lebar Daun Kec Ilir Barat I Palembang menganut sistem patrilineal. Bahwa dalam hal kewarisan ia mengambil dari garis ayah, ditarik lurus kebawah. anak laki-laki menjadi pewaris dalam keluarga dan keturunan seterusnya. Sedangkan anak perempuan tidak mewarisi. Bagi keluarga Khonghucu anak laki-laki dalam ajaran Tionghoa menjadi pewaris dan penerus marga. Sehingga dia menjadi berhak atas warisan ayahnya.

Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, banyak faktor yang mempengaruhi kewarisan dalam masyarakat Jl. Puding Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang. Misalnya ketetapan pemerintah yang mengatur masalah warisan. Bahwa laki-laki dan perempun mendapat kedudukan dan hak yang sama dalam hal kewarisan. Anak laki-laki mendapatkan 1:1 dengan anak perempuan. Dengan adanya hukum negara yang berlaku maka, kaum perempuan Tionghoa merasa sangat terbantu dan memanfaatkan kebijakan tersebut untuk memperoleh haknya di dalam memperoleh warisan.

Namun, secara umum masyarakat Tionghoa Jl. Puding cukup menerima dan menjalankan adat dan aturan yang telah diwariskan oleh para leluhur, sehingga tidak terlalu memusingkan warisan yang ditinggalkan mendiang ayahnya. Selain itu warga Khonghucu Jl. Puding termasuk masyarakat dengan perekonomian menegah sehingga tidak memiliki banyak harta yang bisa dijadikan harta warisan. Lalu tidak terjadi tuntutan yang bermacam-macam

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Ali, *“Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”,* Jakarta, Bina Aksara, Cet ke-2, 1984.

Aprilia, Santi, Murtiningsih, *Eksistensi Agama Khonghucu di Indonesia,* Jurnal Studi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2017, Hal 15]

Badan Pusat Statistik Kota Palembang, *Kecamatan Ilir Barat I Dalam Angka 2017*, Palembang, ©Badan Pusat Statistik Kota Palembang, 2017]

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Efendi, Jonaedi DKK, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta, Prenadamedia GROUP.].

Fuad, Fokky Ratrie, *Kedudukan Dan Hak Waris Bagi Perempuan Dalam Budaya Hukum Confucius*, Vol.4 No.3, Agustus 2007.

Irianto, Sulistyowati, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, edisi 1, 2006.

Joesiaga, Febbe*, Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Adat Pada Masyarakat Tionghoa di Kota Surakarta,* 2008.

Kawu, Shadiq dkk, *Spirit Khonghucu, Modal Sosial dalam Merenda Kebangsaan,* Orbit Publishing, Jakarta, 2011.

Keene, Michael, *Agama-Agama Dunia*, Yogyakarta, Kanisius, 2006

Lasiyo, *Humanisme Dalam Filsafat Confusianisme*, Basic. Seri ke-39, 1999.

Li Chi, XI:11

Lun Yu, 15: 23

Liemanto, Airin, *Ratio Legis Presiden Abdurrahman Wahid Menjadikan Khonghucu Sebagai Agama Resmi Negara (Analisis Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina)*, 2014.]

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan,*Bandung, Pustaka Setia, 2011

Nahar, Muh Nahrawi, *Memahami Khonghucu Sebagai Agama*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Nyoto, *ETNIS CINA* “*Antara Mengangkat Batang Terendam dan Lahan Pemerasan*”,Universitas Lancang Kuning, Pekan Baru, 2002.

Sari, Dian Rahayu, *Keluarga Berencana Dalam Pandangan Masyarakat Keturunan Cina Kecamatan Seberang Ulu I Kotamadya Palembang*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Sing, Lim Meij, *Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa (Sebuah Kajian Pasca Kolonial)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

Sou’yb, Joesoeb, *Agama-Agama Besar Di Dunia,* Jakarta, Pustaka Alhusna, Cet. ke-2, 1993.

Strathen, Paul, *90 Menit Bersama Confucius,* Erlangga, Jakarta, 2001.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ALFABETA, Bandung, 2015

Sulaiman, *Agama Khonghucu: Sejarah, Ajaran, dan Keorganisasiannya di Pontianak Kalimantan Barat*, Vol. XVI, No. 01, 2009.

Sumartana, TH (dkk), *Konfusianisme di Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri*, Yogyakarta, Interfidei, 1995.

Suparman, Maman, *“Hukum Waris Perdata”*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2015.

Taniputera, Ivan, *History Of China,* Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2008.

Yuberto, Willy Andrisma, *Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang*, Juni 2007.

Yunita*,* Natasya Sugiastuti , *”Tradisi Hukum Cina: Negara dan Masyarakat Studi Mengenai Peristiwa-peritiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870-1942)”*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

1. 29 Lim Sing Meij, *Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa (Sebuah Kajian Pasca Kolonial)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009. Hlm. 57 [↑](#footnote-ref-1)
2. 30 Lim, *Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa*.... Hlm. 58 [↑](#footnote-ref-2)
3. 31 San Po Tsai, Mui Tsai, Pipa Tsai adalah berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui penjualan dan perkawinan [↑](#footnote-ref-3)
4. 32 Lim, *Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa*.... Hlm. 60 [↑](#footnote-ref-4)
5. 33 Lim, *Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa*.... Hlm. 61 [↑](#footnote-ref-5)
6. 34 Skripsi Dian Sari Rahayu, *Keluarga Berencana Dalam Pandangan Masyarakat Keturunan Cina Kecamatan Seberang Ulu I Kotamadya Palembang*. Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Hlm. 48. [↑](#footnote-ref-6)
7. 35 Lim, *Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa* .... Hlm. 63. [↑](#footnote-ref-7)
8. 36 Lim, *Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa*.... Hlm. 63-64 [↑](#footnote-ref-8)
9. 37 Hibriditas berasal dari kata Hibrid yaitu turunan yang dihasilkan dari perkawinan antara dua jenis yang berlainan. [↑](#footnote-ref-9)
10. 38 Lim, *Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa*.... Hlm. 64-81. [↑](#footnote-ref-10)
11. Akhiem, Wawancara Pribadi Dengan Warga Khonghucu.... pada hari Selasa, 10 September 2019, pukul 17.00 WIB [↑](#footnote-ref-11)
12. Akhiem, Wawancara .... pada hari Selasa, 10 September 2019, pukul 17.10 WIB. [↑](#footnote-ref-12)
13. Akhiem, Wawancara .... pada hari Selasa, 12 November 2019, pukul 17.15 WIB. [↑](#footnote-ref-13)
14. Susi, Wawancara dengan istri ketua Kelenteng Hun Tau Keng. Di Klenteng Hun Tau Keng, Pada hari Minggu, 07 April 2019, pukul 12.30 WIB. [↑](#footnote-ref-14)
15. Akhiem, Wawancara .... pada hari Kamis, 14 November 2019, pukul 17.00 WIB. [↑](#footnote-ref-15)
16. Akhiem, Wawancara .... pada hari Selasa, 12 November 2019, pukul 17.00 WIB. [↑](#footnote-ref-16)
17. Jason, Wawancara pribadi dengan Sekretaris Yayasan Bukong.... pada hari Minggu, 07 April 2019, pukul 11.45 WIB. [↑](#footnote-ref-17)
18. Dedi, Wawancara Pribadi Dengan Warga Khonghucu di Kelenteng Hun Tau Keng, (Jl. Puding Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang) pada hari Minggu, 07 April 2019, pukul 11.00 WIB. [↑](#footnote-ref-18)
19. Dina, Wawancara .... Pada hari Rabu, 12 September 2019. 15.40 WIB [↑](#footnote-ref-19)
20. Dedi, Wawancara .... pada hari Minggu, 07 April 2019, pukul 12.00 WIB [↑](#footnote-ref-20)
21. Dedi, Wawancara .... pada hari Minggu, 07 April 2019, pukul 11.30 WIB [↑](#footnote-ref-21)
22. Akhiem, Wawancara .... pada hari Selasa, 10 September 2019, pukul 17.00 WIB. [↑](#footnote-ref-22)
23. Wati, Wawancara Pribadi Dengan Warga Khonghucu di Kediamannya di Jl. Puding Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang. Pada hari Rabu, 12 September 2019. 14.00 WIB. [↑](#footnote-ref-23)
24. Mimi, Wawancara Pribadi Dengan Warga Khonghucu di Kediamannya di Jl. Puding Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang. Pada hari Rabu, 12 September 2019. 14.30 WIB. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ohek, Wawancara Pribadi Dengan Warga Khonghucu di Kediamannya di Jl. Puding Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang. Pada hari Senin, 10 September 2019. 16.10 WIB [↑](#footnote-ref-25)
26. Dina, Wawancara Pribadi Dengan Warga Khonghucu di Kediamannya di Jl. Puding Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang. Pada hari Rabu, 12 September 2019. 14.40 WIB [↑](#footnote-ref-26)
27. Mimi, Wawancara .... Pada hari Rabu, 12 September 2019. 14.20 WIB [↑](#footnote-ref-27)
28. Wati, Wawancara .... Pada hari Rabu, 12 September 2019. 14.10 WIB [↑](#footnote-ref-28)
29. Mimi, Wawancara .... Pada hari Rabu, 12 September 2019. 14.15 WIB [↑](#footnote-ref-29)
30. Ohek, Wawancara .... Pada hari Senin, 10 September 2019. 16.00 WIB [↑](#footnote-ref-30)
31. Wati, Wawancara .... Pada hari Rabu, 12 September 2019. 14.50 WIB [↑](#footnote-ref-31)
32. Wati, Wawancara .... Pada hari Rabu, 12 September 2019. 15.40 WIB [↑](#footnote-ref-32)
33. Akhiem, Wawancara .... Pada hari Rabu, 12 September 2019. 16.00 WIB [↑](#footnote-ref-33)
34. Akhiem, Wawancara ..... Pada hari Rabu, 12 September 2019. 15.00 WIB [↑](#footnote-ref-34)
35. Dedi, Wawancara .... pada hari Minggu, 07 April 2019, pukul 11.00 WIB. [↑](#footnote-ref-35)
36. Mimi, Wawancara …. Pada hari Rabu, 12 September 2019.14.50 WIB [↑](#footnote-ref-36)
37. Dina, Wawancara .... Pada hari Rabu, 12 September 2019. 15.00 WIB [↑](#footnote-ref-37)
38. Ate, Wawancara Pribadi Dengan Warga Khonghucu Di Kediamannya di Jl. Puding Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang. Pada hari Senin, 10 September 2019. 16.30 WIB [↑](#footnote-ref-38)
39. Akhiem, Wawancara ..... Pada hari Rabu, 12 September 2019. 15.35 WIB [↑](#footnote-ref-39)